# yayasan tgh. umar kelayu SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMA-IT)"TGH UMAR KELAYU"

#### **STATUS: TERAKREDITASI B**

Jln. TGH. Ahmad Tretetet KelurahanKelayu Jorong, Lombok Timur – NTB

Akta Notaris Faniyah, SH No. 010 Tanggal 7 Januari 2014

email: smaislamterpadutghumar@gmail.com

NSS: 302230307073 NPSN: 69886273

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA-IT TGH. UMAR KELAYU NOMOR: 51/SK/SMA-IT/Y-TGH-U/V/2024

**TENTANG** 

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN SMA-IT TGH. UMAR KELAYU

#### KEPALA SMA-IT TGH. UMAR KELAYU

Menimbang

Bahwa untuk meningkatkan perlindungan, kepedulian dan kepekaan terhadap kekerasan yang terjadi di Satuan Pendidikan, perlu dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SMA-IT TGH. Umar Kelayu

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 46/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA SMA-IT TGH. UMAR KELAYU TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA SMA-IT TGH.UMAR KELAYU TAHUN 2024

Pertama

Menetapkan Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPKSP) pada SMA-IT TGH UMAR KELAYU Tahun 2024, seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini

Kedua

Tugas dan Tanggung jawab Tim PPKSP:

- 1.Menyampaikan usulan atau rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- 2. Memberikan masukan atau saran kepada kepala satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan Pendidikan
- 3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan Bersama dengan satuan Pendidikan; pencegahan kekerasan kepada kepala satuan

#### Pendidikan;

- 4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- 5. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- 6. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- 7. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- 8. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- 9. Mendampingi korban dan atau pelapor kekerasaab di lingkungan satuan Pendidikan;
- 10. Memfasilitasu pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan atau saksi;
- 11. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- 12. Memberikan rekomendasi Pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- 13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas Pendidikan melalui kepala satuan Pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ketiga

### Wewenang Tim PPKS

- 1. Memanggil dan meminta keterangan pelapor korban saksi terlapor orang tua atau wali pendampingan dan atau ahli
- Berkoordinasi dengan satuan Pendidikan lain yang melibatkan korban saksi pelapor dan atau terlapor dari satuan Pendidikan yang
  - bersangkutan jika kekerasan yang terjadi melibatkan satuan Pendidikan lain dan
- 3. Berkoordinasi dengan pihak lain untuk pemulihan dan identifikasi dampak kekerasan seperti psikolog tenaga medis tenaga kesehatan pekerja sosial rohaniawan dan atau profesi lainnya sesuai kebutuhan.

Keempat

Keputusan Kepala SMA-IT TGH. Umar Kelayu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kesalahan/kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kelayu Jorong Pada Tanggal : 30 Mei 2024

ILHAMUDDIN, S.Pd. M.Pd

sala Sekolah,

Lampiran Keputusan Kepala SMA-IT TGH. UMAR KELAYU

Nomor : 51/SK/SMA-IT/Y-TGH-U/V/2024

Tanggal: 30 Mei 2024

Tentang : Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan

Pendidikan SMA-IT TGH. UMAR KELAYU

## TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (SATGAS PPK) SMA-IT TGH. UMAR KELAYU TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Saipuddin Ashari, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Hasan Basri	Komite Sekolah	Anggota
3.	H. Fadlullah A. Latief	TokohAgama / Masyarakat	Anggota
4.	Asri Yuni, S.Pd	Pendidik	Anggota
5.	Hadyan Zuhadi, S.Kom	Tenaga Administrasi	Anggota
6.	Hurriyati, S.Pd	Pendidik	Anggota
7.	Istiqomah, S.Kom.I	Wali Murid	Anggota

Ditetapkan : di Kelayu Jorong Pada Tanggal : 30 Mei 2024 WNGAH ATAS Kepala Sekolah,

ILHAMUDDIN, S.Pd. M.Pd